PRAKTIK PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA HARUS, KECAMATAN AMUNTAI TENGAH, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA)

SKRIPSI

OLEH
NURHANITA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022 M/1444 H

PRAKTIK PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA HARUS, KECAMATAN AMUNTAI TENGAH, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA)

SKRIPSI
Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Syariah

Oleh:
Nurhanita
180102010213

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2022 M/1444 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Nurhanita
NIM	:	180102010213
Tempat/Tgl. Lahir	:	Harus, 09 Mei 2000
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam
Fakultas	:	Syariah/Strata Satu (S-1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin,
Yang membuat pernyataan,
Tanda tangan



Nurhanita

Scanned by TapScanner

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul	: Praktik Penundaan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Harus, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara
Ditulis oleh	: Nurhanita
N I M	: 180102010213
Fakultas	: Syariah
Program	: Strata Satu (S-1)
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik	: 2022/2023
Tempat dan tanggal lahir	: Harus, 9 Mei 2000
Alamat	: Jl. Tepian Sei. Tabalong, Ds. Harus, Rt. 03.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antsari Banjarmasin.

Banjarmasin, 14 Desember 2022

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M. Hum	Farihatni Mulyati, S. Ag., M.H.I
NIP. 196111011990011001	NIP. 197011131998032004

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,

Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I
NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Praktik Penundaan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Harus, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara)", ditulis oleh Nurhanita (180102010213), telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 5 Januari 2023

Dinyatakan LULUS dengan predikat: 90,3 (A+)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M. H.
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum (Ketua)	1.
2. Dr. Hj. Wahidah, MHI (Anggota)	2.
3. Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I (Anggota)	3.
4. H. Rahmat Fadillah, SHI, MH (Anggota)	4.

Scanned by TapScanner

ABSTRAK

Nurhanita. 180102010213. *Praktik Penundaan Pembagian Harta warisan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Harus, Kecamatan Amuntai, Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara).* Pembimbing: Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi. M. Hum dan Farihatni Mulyati, S.Ag. MHI pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2022.

Kata Kunci: Praktik, Waris, dan *Munasakhah.*

Latar belakang skripsi ini berawal dari salah satu kasus penundaan pembagian harta waris yang terjadi di Desa Harus Kecamatan Amuntai Tengah seperti yang dialami oleh keluarga H yang melakukan penundaan pembagian harta warisan selama bertahun-tahun dan menyebabkan enam kali peristiwa kematian, namun tidak pula harta warisan tersebut dibagikan kepada ahli warisnya. Padahal pihak ahli waris yaitu anak-anaknya menanyakan tentang hak bagian harta warisannya masing-masing, namun karena sang ibu masih hidup dan memutuskan untuk menunda pembagian harta warisan. Kalau dalam hukum Islam ini disebut dengan kasus *munasakhah.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik penundaan pembagian harta warisan yang terjadi di Desa Harus Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan praktik penundaan pembagian harta warisan di Desa Harus Kecamatan Amuntai Tengah.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara terstruktur. Setelah data tersebut terkumpul kemudian diklasifikasikan dan dideskripsikan sehingga dapat diperoleh kesimpulan dari fenomena penundaan tersebut.

Hasil penelitian terkait praktik penundaan pembagian harta warisan yang terjadi di Desa Harus bahwasanya masyarakat yang melakukan praktik penundaan pembagian harta warisan sehingga terjadinya kasus *munasakhah* terjadi karena faktor internal dan eksternal yang secara garis besarnya karena adanya keinginan menguasai harta warisan dari sebagian ahli waris. Ada beberapa faktor yang terjadi sudah disepakati oleh semua ahli waris dan kemanfaatannya dirasakan oleh keluarga yang melakukan praktik penundaan. Ada beberapa faktor lainnya yang terjadi namun tidak ada kesepakatan semua ahli waris sehingga menimbulkan terbengkalainya harta warisan. Jika dikaitkan dengan hukum waris Islam, tentu saja praktik penundaan merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan, karena hukum Islam memerintahkan untuk membagi dan menyegerakan pembagian harta warisan supaya tidak mendatangkan kemudharatan di masa mendatang seperti meninggalnya ahli waris sebelum terjadinya pembagian harta warisan yang mengakibatkan kasus *munasakhah*.

MOTO

“Berusahalah, kemudian serahkan semuanya kepada Allah ”

“Permudah urusanmu dengan makhluk Allah, Maka Allah yang akan mudahkan urusanmu nantinya”

Nurhanita

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. yang mana atas curahan rahmat dan kasih sayang-Nya lah penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam juga selalu kita haturkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini merupakan salah satu persembahan untuk kedua orang tua dan kakak-kakak saya yaitu H. Ahmad dan Hj. Sumarmi, Norhayati dan M. Hasan. Terima kasih atas segala dukungan doa, support yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tentunya. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian.

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada bapak Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi. M. Hum dan ibu Farihatni Mulyati, S, Ag., M.H.I selaku Dosen Pembimbing I dan II, yang mana sedari awal sudah amat banyak membantu mmberikan arahan, bimbingan, ilmu, kritik, dan saran kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga rahmat serta kasih sayang Allah selalu tercurah kepada mereka berdua.

Terima kasih yang terakhir penulis tujukan kepada seseorang special dan para sahabat yang tidak bisa disebutkan namanya yang selalu mendukung, memberi motivasi, ilmu, pengalaman, tenaga dan juga pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian. Semoga Allah balas dengan kesuksesan, baik itu dunia maupun akhirat untuk kita.

KATA PENGANTAR

بـسم الله الرّحمن الرّحيـم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعالَمِيْنَ,اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلهَ اِلَّا الله وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ الله,وَالصَّلاَةُ وَالسَّلَامُ عَلَى اَشْرَفِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْن وَعَلَى اَلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْن.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Penyusunan skripsi ini merupakan kajian singkat tentang "*Praktik Penundaan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Harus, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara*. Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M. H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S. HI, M. HI. dan bapak Rahmat Fadillah, S.HI, M.H selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) UIN Antasari Banjarmasin.

4. Bapak Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi. M. Hum dan ibu Farihatni Mulyati, S, Ag., M.H.I selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah memberikan saran, kritik dan bimbingan kepada penulis.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan bekal ilmu, tenaga, dan pengalaman yang bermanfaat bagi penulis.
6. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh staf yang telah banyak melayani penulis dalam peminjaman sejumlah literatur demi terselesaikannya penelitian ini.
7. Kepala Desa Harus dan seluruh staf serta masyarakat Desa Harus, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara.
8. Seluruh pihak yang ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah SWT., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin,

Penulis,



Nurhanita

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	H	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	ه	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	`
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّيوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضّرُوْرَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan aldharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ ي	Ai	a dan i
ـَ و	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah

kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضّرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيْقَة	Tharîqah
2	الْجَامِعَة الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَة الْوُجُود	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika

menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan

Kata Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimatkalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَة الْعَصْرِيَّة	harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلّا الله	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِك الصّالِح	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِزُكُمُ الله	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِر الْعَقْلِيّة	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاع	hub al-istithlâ’
الْمَادّة الْمَصْنُوْعَة مِنَ الْحَيَوَان	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْن	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَة	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا	man salaka tharîqan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ii

PERSETUJUAN..... iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

MOTO vi

KATA PERSEMBAHAN vii

KATA PENGANTAR..... viii

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....x

DAFTAR ISI..... xiv

DAFTAR TABEL xvi

DAFTAR LAMPIRAN xviii

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah..... 7
C. Tujuan Penelitian 8
D. Signifikansi Penelitian 8
E. Definisi Operasional 8
F. Kajian Pustaka 10
G. Sistematika Penulisan 13

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS 15

A. Definisi Teoritik..... 15
   1. Pengertian Waris 15
   2. Dasar dan Sumber Hukum Kewarisan Islam 15
   3. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam..... 21
   4. Rukun dan Syarat Ahli Waris 23
   5. Sebab-Sebab Mewarisi dan Penghalang Waris..... 24
B. Tinjauan Teoritik 27
   1. Hukum Pembagian Warisan Dalam Islam 27
   2. Hukum Penyegeraan Pembagian Harta Warisan 29
   3. Kasus *Munasakhah* 32

4. Praktik Perdamaian Warisan 39
C. Kerangka Pikir 42

BAB III METODE PENELITIAN 43

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 43
B. Lokasi Penelitian..... 43
C. Subjek Dan Objek Penelitian..... 44
D. Data Dan Sumber Data 44
E. Teknik Pengumpulan Data..... 45
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 46
G. Tahapan Penelitian..... 47

BAB IV LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 50

A. Penyajian Data 50
B. Pembahasan dan Analisis Data 67

BAB V PENUTUP.....106

A. Simpulan 106
B. Saran-saran..... 107

DAFTAR PUSTAKA.....108

LAMPIRAN-LAMPIRAN 112

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 131

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Matriks Identitas Informan Kasus I 51

Tabel 4. 2 Matriks Identitas Informan Kasus II 56

Tabel 4. 3 Matriks Identitas Informan Kasus III 60

Tabel 4. 4 Matriks Rekapitulasi 63

Tabel 4. 5 Matriks Kasus *Munasakhah* Kasus I Kematian Ke-1 91

Tabel 4. 6 Matriks Kasus *Munasakhah* Kasus I Kematian Ke-2 92

Tabel 4. 7 Matriks Kasus *Munasakhah* Kasus I Kematian Ke-3 93

Tabel 4. 8 Matriks Kasus *Munasakhah* Kasus I Kematian Ke-4 94

Tabel 4. 9 Matriks Kasus *Munasakhah* Kasus I Kematian Ke-5 94

Tabel 4. 10 Matriks Kasus *Munasakhah* Kasus I Kematian Ke-6 95

Tabel 4. 11 Matriks Kasus *Munasakhah* Keseluruhan Kasus I 96

Tabel 4. 12 Matriks Kasus *Munasakhah* Kasus II Kematian Ke-1 97

Tabel 4. 13 Matriks Kasus *Munasakhah* Kasus II Kematian Ke-2 98

Tabel 4. 14 Matriks Kasus *Munasakhah* Kasus II Kematian Ke-3 98

Tabel 4. 15 Matriks Kasus *Munasakhah* Kasus II Kematian Ke-4 99

Tabel 4. 16 Matriks Kasus *Munasakhah* Keseluruhan Kasus II 100

Tabel 4. 17 Matriks Kasus *Munasakhah* Kasus III Kematian Ke-1 101

Tabel 4. 18 Matriks Kasus *Munasakhah* Kasus III Kematian Ke-2 102

Tabel 4. 19 Matriks Kasus *Munasakhah* Kasus III Kematian Ke-3 102

Tabel 4. 20 Matriks Kasus *Munasakhah* Kasus III Kematian Ke-4 103

Tabel 4. 21 Matriks Kasus *Munasakhah* Kasus III Kematian Ke-5 104

Tabel 4. 22 Matriks Kasus *Munasakhah* Keseluruhan Kasus III..... 104

DAFTAR LAMPIRAN

lampiran 1. 1 Foto-Foto Para Informan 112

lampiran 2. 1 Lembar Konsultasi 115

lampiran 3.1 Penetapan Judul dan Pembimbing 118

lampiran 4.1 Penetapan Waktu Seminar Sempro 119

lampiran 5. 1 Surat Keterangan Telah Melakukan Ujian Seminar 120

lampiran 6. 1 Penetapan Perubahan Judul 121

lampiran 7. 1 Surat Izin dan Selesai Riset 122

lampiran 8. 1 Surat Keterangan Selesai Ujian Komprehensif 124

lampiran 9. 1 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an 125

lampiran 10. 1 Sertifikat LKK Komputer 126

lampiran 11. 1 Surat Keterangan Perolehan SKK 127

lampiran 12. 1 Pedoman Wawancara 128